

Indonesia Board of Directors and Board of Commissioners Manual
Panduan anggota Direksi dan anggota Komisaris

Subject: Manual on Board of Directors and Board of Commissioners Indonesia	Created: 2018 Previous Revision Date: - Revision Date: 23 August 2018	Owner: GCOO
---	---	-------------

Jakarta, 23 August 2018

PT UBS Sekuritas Indonesia

Board of Directors / Direksi



Joshua Tanja
President Director /
Presiden Direktur



Andre Tjahjamuljo
Director /
Direktur

Board of Commissioners / Dewan Komisaris



Daniel Lam
Commissioner/
Komisaris

AMENDMENT HISTORY / SEJARAH PERUBAHAN

Version / Versi	Date changed / Tanggal perubahan	Author / Pengarang	Changes / Perubahan	Version embedded / Versi tercantum
v.1.1.	23 August / Agustus 2018	Andre Tjahjamuljo, Asih Saraswati	As per POJK 57/POJK.04/2017 on Good Corporate Governance for Securities Company	

CONTENT / DAFTAR ISI

1.	Legal & Regulatory Framework / <i>Landasan Hukum</i>	1
2.	Duties, Responsibilities, and Authorities / <i>Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang</i>	2
2.1.	Duties, Responsibilities, and Authorities of Director / <i>Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang Anggota Direksi</i>	2
2.2.	Duties, Responsibilities, and Authorities of Commissioner / <i>Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang Anggota Komisaris</i>	4
3.	Meeting Policy / <i>Kebijakan Mengenai Rapat</i>	7
3.1.	Board of Directors' Meeting / <i>Rapat Direksi</i>	7
3.2.	Board of Commissioners's Meeting / <i>Rapat Dewan Komisaris</i>	9
4.	Reporting and Accountability / <i>Pelaporan dan Pertanggung Jawaban</i>	11

1. LEGAL & REGULATORY FRAMEWORK

Guideline for the role and responsibilities of the member of Board of Directors and Board of Commissioners of PT UBS Sekuritas Indonesia (PTUBSSI/perseroan/Company) which stated on Article of Association of PTUBSSI as stated by virtue of Deed No. 151 of notary public Sutjipto, S.H. dated August 14, 2008. This deed was approved by the Minister of Justice under decree No. AHU-76233.AH.01.02.Tahun 2008 dated 21 October 2008.

Guideline for the role and responsibilities of the member of Board of Directors and Board of Commissioners of PT UBS Sekuritas Indonesia (PTUBSSI/perseroan/Company) also made based on the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regulation POJK 57/POJK.04/2017 about the Good Corporate Governance for Securities Company conducting business as Underwriter or as Securities Broker.

LANDASAN HUKUM

Panduan atas tugas dan tanggung jawab dari anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT UBS Sekuritas Indonesia (PTUBSSI/perseroan/Company) diatur sesuai dengan Anggaran Dasar PTUBSSI yang tercantum dalam akte nomor 151 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto S.H. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui suratnya AHU-76233.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 21 Oktober 2008.

Panduan atas tugas dan tanggung jawab dari anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT UBS Sekuritas Indonesia (PTUBSSI/perseroan/Company) juga di susun dengan mempertimbangkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) POJK 57/POJK.04/2017 mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisis Efek and Perantara Pedagang Efek.

Internal Policy No. / <i>Kebijakan Internal No.</i>	Internal Policy Name / <i>Nama Kebijakan Internal</i>
1-P-000355 (POLO)	UBS Entities
1-P-005068 (POLO)	The Organization Regulations

2. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

2.1. Duties, Responsibilities, and Authorities of Direktur

Duties, Responsibilities, and Authorities of the member of Board of Directors of PTUBSSI are:

- Directors are responsible for the full implementation of his/her duties and obligations for the interests of the company, in order to achieve the purpose and objectives of the company.
- Directors shall conduct their duties in a good faith, thorough and with full responsibility and ensure all legal and regulatory requirements under the applicable Indonesian laws and regulations are met.
- The Board of Directors has the right to represent the Company in and out of court in all matters and in all events, binding the Company with other parties and other parties with the Company, as well as carrying out all actions, both regarding management and ownership, with the conditions:
 - Borrow or lend money on behalf of the Company (not including taking Company money in a bank).
 - Establish a new business or participate in other companies, without reducing the permission of the relevant authorities.

Must be with the approval of the Board of Commissioners

- Legal actions to divert, relinquish rights or make debt guarantees which constitute more than 50% of the Company's net assets in one fiscal year, whether in one transaction or several transactions that are independent or related to each other, must obtain approval from the AGM and be announced in 2 daily newspapers, each in Indonesian and English, circulating within the company's domicile address, no later than 30 days after the legal act was carried out.
- Two members of the Board of Directors jointly have the right and authority and act for and on behalf of the Board of Directors and the Company.
- The Board of Directors has the right to appoint 1 person or more as an attorney and for this purpose the Board of Directors must issue a power of attorney that specifically states the authority and power granted to the authorized recipient based on the letter.
- The Board of Directors and each member of the Board of Directors must provide all information related to the Company as requested by the Board of Commissioners in carrying out their duties.

2. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, & WEWENANG

2.1. Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang Anggota Direksi

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Anggota Direksi PTUBSSI adalah:

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk kepentingan Perseroan, dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian dan dengan penuh tanggung jawab dan memastikan seluruh persyaratan hukum dan peraturan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dalam segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan ketentuan:
 - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank).
 - Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, tanpa mengurangi izin dari pihak berwewenang yang terkait,Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepas hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain, harus mendapatkan persetujuan dari RUPS serta wajib pula diumumkan dalam 2 surat kabar harian, masing-masing berbahasa Indonesia dan Inggris, yang beredar di tempat kedudukan perseroan, paling lambat 30 hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- Dua anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwewenang serta bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.
- Direksi berhak untuk menunjuk 1 orang atau lebih sebagai kuasa dan untuk maksud tersebut Direksi harus mengeluarkan surat kuasa yang mengatur secara khusus kewenangan dan kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa berdasarkan surat tersebut.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberitahukan seluruh information yang berkaitan dengan Perseroan sebagaimana diminta oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas

- Ensure the implementation of the Good Corporate Governance principle in every business activities of PTUBSSI at any levels of the organization, including the implementation of the Risk Management, Compliance and Internal Audit, as well as committee and/or supporting unit be able to perform the tasks effectively.
- Provide a complete, accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners.
- Provide report to the Board of Commissioners all issues related to compliance and risk, especially those relating to the indication of breach of provisions in the legislation in the financial service sector that is able to endanger the continuity of the business activity of Securities Company or indications of violations of internal policies / procedures. In particular, the Indonesia Chief Operating Officer (COO) has the duty to ensure such reporting to the Board of Commissioners.
- Follow up on the audit findings and recommendations of the risk management functions, compliance and internal audit functions, the supervisory results from the Board of Commissioners and the supervisory results from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan – OJK as well as other related regulation.
- The assessment of compatibility of UBS Group's policies with the legal and regulatory requirements in Indonesia, as well as the implementation and enforcement of the UBS policies and processes applicable to PT UBS Sekuritas Indonesia according to the needs, size and complexity of the business, as well as the ability of the Company.
- Ensures consistency with the approved strategy/policies of UBS Group and support the effectiveness of risk management at Group Level.
- Carry out active supervision related to the implementation of the Anti Money Laundering and Counterfeiting Financing Terrorism (AML CFT) program, including:
 - To ensure the existence of policies and procedures for the implementation of AML and CFT programs in the Company.
 - To propose written policies and procedures that are strategic regarding to the implementation of AML CFT programs to the Board of Commissioners.
 - To ensure the implementation of the AML CFT programs is carried out in accordance with the written policies and procedures that have been established.
 - To appoint an officer responsible for the implementation of the AML and CFT programs.
 - To supervise the Company's compliance in implementing AML CFT programs.
 - To ensure that the policies and procedures of AML CFT programs are in accordance with changes and development of products, services and technology in

mereka.

- Memastikan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha PT UBS Sekuritas Indonesia pada seluruh tingkatan organisasi, termasuk penerapan Manajemen Risiko, serta Kepatuhan dan Audit Internal serta bahwa komite dan/atau unit pendukung dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
- Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris seluruh permasalahan berkaitan dengan kepatuhan dan risiko, khususnya yang berkaitan dengan indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan di sector jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan Perusahaan Efek atau indikasi pelanggaran kebijakan/procedure internal. Secara khusus Chief Operating Officer (COO) di Indonesia bertugas untuk memastikan pelaporan-permasalahan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta regulator terkait lainnya
- Menilai kesesuaian dari kebijakan (policy) UBS Group agar sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan di Indonesia, serta pelaksanaan dan penegakan dari kebijakan (policy) UBS yang berlaku untuk PT UBS Sekuritas Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Perusahaan.
- Memastikan konsistensi dari strategi/kebijakan (policy) UBS Group yang telah disetujui, dan mendukung efektivitas manajemen risiko di Tingkat Grup
- Melaksanakan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), meliputi:
 - memastikan adanya kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT di Perusahaan;
 - mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
 - memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
 - menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT;
 - melakukan pengawasan atas kepatuhan Perusahaan dalam menerapkan program APU dan PPT;
 - memastikan bahwa kebijakan dan prosedur program APU dan PPT sesuai dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di Perusahaan serta sesuai dengan

- the Company and in accordance with the development of the mode of Money Laundering and / or Terrorism Funding.
- g. To ensure that all employees have attended training related to the implementation of APU and PPT programs on a regular basis.
- perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
- g. memastikan bahwa seluruh pegawai telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

2.2. Duties, Responsibilities, and Authorities of Commissioner

- Responsible for supervising the policies of the Board of Directors in running the company and providing advice to the Board of Directors, independently, including but not limited to review and approve the financial statement, business plan, interim dividend payment, etc., and performing other functions as specified from time to time by the General Meeting of Shareholders and related regulation and implementing other matters as stipulated under the Articles of Association of PTUBSSI.
- Both jointly or alone have the right to enter buildings and other areas or places that are used or controlled by the Company and have the right to examine and match cash conditions etc. and have the right to know all actions carried out by the Board of Directors.
- At any time, the Board of Commissioners' meeting may temporarily dismiss a member of the Board of Directors if such person acting against to the Articles of Association or detrimental to the purposes and objectives of the Company or neglect of its duties. Within 30 days after the temporary notification, the Board of Commissioners is required to hold an Extraordinary AGM which will decide whether the relevant member of the Board of Directors will be terminated further or returned to his original position, while the dismissed member of the Board of Directors is given the opportunity to attend to defend him(herself).
- If all members of the Board of Directors are temporarily suspended and the Company does not have a single member of the Board of Directors, the Board of Commissioners is temporarily required to take care of the Company. In such cases, the Board of Commissioners has the right, for their joint responsibility, to provide temporary authorization to one or more of the members of the Board of Commissioners to manage and act on behalf of and represent the Company.
- In case the Board of Commissioners takes parts in the adoption of resolution on any matters determined in the articles of association or provisions in the legislation, it shall be made in its function as the supervisor and advisor

2.2. Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang Anggota Dewan Komisaris

- Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan, serta memberikan nasehat kepada Direksi, secara independen, termasuk namun tidak terbatas memeriksa dan menyetujui laporan keuangan, rencana usaha (business plan), pembayaran dividen interim, dan lain sebagainya, dan melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pernegang Saham dan ketentuan perundangan-undangannya terkait, serta melaksanakan hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PTUBSSI.
- Baik bersama-sama atau sendiri sendiri berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa dan mencocokan keadaaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.
- Setiap waktu rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu jika bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan tugasnya. Dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak, atas tanggung jawab mereka bersama, untuk memberikan kuasa sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris untuk mengurus dan bertindak untuk atas nama serta mewakili Perseroan.
- Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundangan-undangan, pengambilan keputusan

to the Board of Directors.

- The Board of Commissioners shall carry out the supervision for implementation of the application of Good Corporate Governance as per related regulation.
- Follow up with the Indonesia Chief Operating Officer (COO) on significant issues identified.
- Attend the Board of Directors and Commissioner meetings and provide relevant advises and decision making.
- Ensure consistent regional and global control and risk management are implemented and executed within PTUBSSI.
- Periodic visit to PTUBSSI to know the business and employees, and is entitled to examine all books, letters and other evidence, to examine and match the state of the cash and others, and reserves the right to know all actions taken by the Board of Directors.
- To approve the policy regarding the Anti-Money Laundering, supervise the responsibility of the Director in implementing the AML policy, as well as ensure the AML issue is being discussed during the Board of Directors and the Board of Commissioners' Meeting.
- To provide recommendation to PTUBSSI on the appointment of external auditors, and evaluate the implementation of the audit which was conducted by the external auditor on yearly basis.
- shall implement audit function through the Independent Commissioner.
- The audit function shall carry out the review of
 - information on finance that will be issued by the Securities Company to the public and/or authorized party.
 - independency, scope of assignment, and cost as the basis in the appointment of Public Accountant.
 - plan and implementation of audit by the Public Accountant; and
 - implementation of risk management function and compliance and internal audit function of the Securities Company.
- To be able to appoint the Audit Committee chaired by the Independent Commissioner.
- The Board of Commissioners shall ensure that the Board of Directors follows up the audit finding and recommendation from the risk management function, compliance and internal audit function, result of supervision of Board of Commissioners, and result of supervision of Financial Services Authority.

tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.

- Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang terkait
- Menindaklanjuti dengan Chief Operating Officer (COO) di Indonesia mengenai permasalahan signifikan yang teridentifikasi.
- Menghadiri Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan saran dan pengambilan keputusan yang relevan.
- Memastikan pengendalian regional dan global dan manajemen resiko yang konsisten dilaksanakan dan dilakukan di PTUBSSI.
- Melakukan kunjungan berkala ke PTUBSSI untuk mengetahui bisnis dan karyawan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Untuk menyetujui kebijakan mengenai Anti Pencucian Uang, mengawasi tanggung jawab Direktur dalam melaksanakan kebijakan Anti Pencucian Uang, dan memastikan bahwa permasalahan Anti Pencucian Uang akan didiskusikan pada saat Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.
- Untuk menyediakan rekomendasi kepada PTUBSSI mengenai penunjukan auditor eksternal, dan mengevaluasi pelaksanaan dari audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal setiap tahun nya.
- Wajib melaksanakan fungsi audit melalui Komisaris Independen.
- Fungsi audit melakukan penelaahan atas:
 - informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada publik dan/atau pihak otoritas
 - independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik
 - rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan
 - pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek
- Dapat menunjuk Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

- To report to the OJK if there is any indication of breach of the financial and capital market rules that is able to endanger the continuity of the business activity of Securities Company, conducted by the member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or personnel of Securities Company within not later than 3 (three) business days as of the acknowledgment of such indication of breach .
- The Board of Commissioners is required to conduct a meeting of the Board of Commissioners by inviting the Board of Directors to discuss related indications of violations of legislation in the financial services sector.
- Untuk memberikan laporan ke OJK apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap peraturan keuangan dan pasar modal yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Efek, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan Efek paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. MEETING POLICY

3.1. Board of Directors' Meeting

Directors' meetings can be held at any time if deemed necessary by the President Director or one or more members of the Board of Directors or on the basis of a written request from the President Commissioner or one or more members of the Board of Commissioners or at the written request of 1 or more shareholders who together represent 1 / 10 or more of the total shares with valid voting rights.

Board of Directors shall hold meeting of Board of Directors at least 1 (one) kali every 2 (two) months.

Every member of Board of Directors shall attend at least 75% (seventy five percent) of total meeting of Board of Directors in 1 (one) year.

The invitation of the Board of Directors Meeting is conducted by members of the Board of Directors who are entitled to act for and on behalf of the Board of Directors according to the provisions of the Articles of Association.

Written calls to the Board of Directors Meeting must be given directly by obtaining a proper receipt or sent by registered mail or telegram or facsimile or telex to each member of the Board of Directors no later than 3 days before the meeting, without taking into account the date of the call and meeting date.

The invitation must include the agenda, the date, the time and the place of the meeting.

Directors' meetings are held at the place of domicile of the Company or the place of business activities of the Company. If all members of the Board of Directors are present and / or can be represented, the prior call is not required and the Board of Directors Meeting can be held anywhere and has the right to take legal and binding decisions.

The Board of Directors' meeting is chaired by the President Director. In the event that the President Director is unable to attend or is unable to attend due to any reason, things which do not need to be proven to other parties, the Board of Directors Meeting will be chaired by a member of the presented Board of Directors.

A member of the Board of Directors can be represented in the Board of Directors' meeting only by other members of the Board of Directors based on a power of attorney.

The Board of Directors meeting is valid and has the right to make binding decisions if more than $\frac{1}{2}$ of the total members of the Board of Directors are present or represented at the Meeting.

The decision of the Board of Directors Meeting must be based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, then the decision taken by vote based on the vote agrees at least more than $\frac{1}{2}$ of the total members of the Board

3. KEBIJAKAN MENGENAI RAPAT

3.1. Rapat Direksi

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau seorang atau lebih anggota Direksi atau atas dasar permintaan tertulis dari Presiden Komisaris atau seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.

Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.

Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar.

Panggilan tertulis Rapat Direksi harus disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dikirimkan dengan surat tercatat atau telegram atau faksimili atau teleks kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau dapat diwakili, panggilan terlebih dahulu itu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir.

Seorang anggota direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ dari

of Directors present and / or represented at the Meeting.

Each member of the Board of Directors present is entitled to give 1 vote and an additional 1 vote for each other member of the Board of Directors he/she represents.

Voting related to a person is carried out with a closed ballot without a signature, while voting related to other matters is conducted verbally, unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without objection from the members of the Board of Directors present and / or represented.

No votes and unauthorized votes are deemed not to have been issued legally and deemed non-existent and not counted in determining the number of votes issued in the Meeting.

The Board of Directors may also make valid decisions without holding a Board of Directors Meeting, provided all members of the Board of Directors have been given notification in writing and all members of the Board of Directors give approval regarding the proposal submitted in writing by signing the following agreement. Decisions taken in this way have the same strength as decisions made legally at a Board of Directors Meeting.

In addition to organize Directors' Meetings as intended, Directors' Meetings can also be conducted through teleconferencing, video conferences or other electronic media facilities that enable all participants of the Board of Directors' Meeting to see and hear directly and participate in Directors' Meetings.

Minutes of Directors' Meetings must be made by a person present at the Meeting appointed by the Chairperson of the Meeting and then must be signed by the Chairperson of the Meeting to ensure the completeness and correctness of the minutes.

If there is a dispute regarding matters stated in the minutes of the Board of Directors Meeting, then this matter must be decided in the Board of Directors Meeting and the decision must be approved by more than $\frac{1}{2}$ of the total members of the Board of Directors present and / or represented.

The Minutes of the Board of Directors' Meetings are valid evidence, both for members of the Board of Directors and other parties regarding the decisions taken at the Meeting concerned.

If the minutes are made by a Notary, the signature of the Meeting Chair is not required.

Every strategic policy and resolution shall be resolved through the meeting of Board of Directors.

Jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan tambahan 1 suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberikan secara tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan berikut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.

Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili.

Berita acara tersebut merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota Direksi maupun pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Jika berita acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan Ketua Rapat tidak disyaratkan.

Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi.

3.2. Board of Commissioners's Meeting

Meetings of the Board of Commissioners can be held at any time if deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners or at the written request of one or more members of the Board of Directors or at the request of 1 or more shareholders who together represent 1/10 or more of the total shares with valid voting rights

The Board of Commissioners shall hold the meeting at least by quarterly

Every member of Board of Commissioners shall attend at least 75% (seventy five percent) of total meetings of Board of Commissioners as referred to in paragraph (1) during 1 (one) year.

The invitation of the Board of Commissioners' Meeting is conducted by members of the Board of Commissioners who are entitled to act for and on behalf of the Board of Commissioners according to the provisions of the Articles of Association.

Written calls to the Board of Commissioners Meeting must be given directly by obtaining a proper receipt or sent by registered mail or telegram or facsimile or telex no later than 3 days before the meeting, without taking into account the date of the call and meeting date.

The invitation must include the agenda, the date, the time and the place of the meeting.

Board of Commissioners' meetings are held at the place of domicile of the Company or the place of business activities of the Company. If all members of the Board of Commissioners are present and / or can be represented, the prior call is not required and the Board of Commissioners' Meeting can be held anywhere and has the right to take legal and binding decisions.

The Board of Commissioners' meeting is chaired by the President Commissioners. In the event that the President Commissioners is unable to attend or is unable to attend due to any reason, things which do not need to be proven to other parties, the Board of Commissioners Meeting will be chaired by a member of the presented Board of Commissioners.

A member of the Board of Commissioners can be represented in the Board of Commissioners' meeting only by other members of the Board of Commissioners based on a power of attorney

The Board of Commissioners meeting is valid and has the right to make binding decisions if more than $\frac{1}{2}$ of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the Meeting.

The decision of the Board of Commissioners Meeting must be based on deliberation to reach a consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, then the decision taken by vote based on the vote agrees at least more than $\frac{1}{2}$ of the total members of the Board

3.2. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak mewakili Dewan Komisaris menurut ketentuan Anggaran Dasar.

Panggilan tertulis Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dikirimkan dengan surat tercatat atau telegram atau faksimili atau teleks paling lambat 3 hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau dapat diwakili, panggilan terlebih dahulu itu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari lebih dari $\frac{1}{2}$ dari

of Commissioners present and / or represented at the Meeting

Each member of the Board of Commissioners present is entitled to give 1 vote and an additional 1 vote for each other member of the Board of Commissioners he/she represents.

Voting related to a person is carried out with a closed ballot without a signature, while voting related to other matters is conducted verbally, unless the Chairperson of the Meeting determines otherwise without objection from the members of the Board of Commissioners present and / or represented.

No votes and unauthorized votes are deemed not to have been issued legally and deemed non-existent and not counted in determining the number of votes issued in the Meeting

The Board of Commissioners may also make valid decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided all members of the Board of Commissioners have been given notification in writing and all members of the Board of Commissioners give approval regarding the proposal submitted in writing by signing the following agreement. Decisions taken in this way have the same strength as decisions made legally at a Board of Commissioners Meeting

In addition to organize Commissioners ' Meetings as intended, Commissioners' Meetings can also be conducted through teleconferencing, video conferences or other electronic media facilities that enable all participants of the Board of Commissioners' Meeting to see and hear directly and participate in Commissioners' Meetings.

Minutes of Commissioners' Meetings must be made by a person present at the Meeting appointed by the Chairperson of the Meeting and then must be signed by the Chairperson of the Meeting to ensure the completeness and correctness of the minutes.

If there is a dispute regarding matters stated in the minutes of the Board of Commissioners' Meeting, then this matter must be decided in the Board of Commissioners Meeting and the decision must be approved by more than $\frac{1}{2}$ of the total members of the Board of Commissioners present and / or represented.

The Minutes of the Board of Commissioners' Meetings are valid evidence, both for members of the Board of Commissioners and other parties regarding the decisions taken at the Meeting concerned.

If the minutes are made by a Notary, the signature of the Meeting Chair is not required.

jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 suara dan tambahan 1 suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.

Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan berikut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.

Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Dewan Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili.

Berita acara tersebut merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Jika berita acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan Ketua Rapat tidak disyaratkan.

4. REPORTING AND ACCOUNTABILITY

The Board of Commissioners and The Board of Directors shall account for the performance of its duties to the shareholders at the GMS.

Reports on duties and responsibilities of The Board of Commissioners and the Board of Directors shall be submitted in the form of The Board of Commissioners' Supervision Report and the Board of Directors' Report and the Annual Report to the Annual GMS.

The approval for The Board of Commissioners' Supervision Report and the Board of Directors' Report and the Annual Report by the Annual GMS shall constitute the full acquittal and discharge of the members of The Board of Commissioners' from responsibility for supervisory actions and the Board of Directors from responsibility for the managerial actions they took during the past fiscal year, to the extent that the actions are reflected in the Annual Report.

4. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada para pemegang saham di RUPS.

Laporan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan dalam bentuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dan Laporan Tahunan kepada RUPS Tahunan.

Persetujuan atas Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan merupakan pembebasan sepenuhnya dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengawasan dan Dewan Komisaris. Direksi dari tanggung jawab atas tindakan manajerial yang mereka ambil selama tahun fiskal sebelumnya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.